



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2011/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rakina Dg. Rannu, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Kosang Dg. Lau alias Kusang, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Di Lingkungan Pangkaje'ne, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas tersebut,

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan lisan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register Nomor 78/Pdt.P/2011/PA Tkl., tanggal 8 Agustus 2011, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1963, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Lingkungan Bontocinde, Dahulu Desa Maradekaya, sekarang Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Nimba, Imam Lingkungan Bontocinde.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon I bernama Dg. Ronrong, dan saksi nikahnya masing-masing bernama Dg. Sado dan Dg. Ngunjung, maskawinnya berupa satu Cincin Emas seberat 1 gram dibayar tunai, atau 28 real.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perawan dan Pemohon II berstatus jejaka.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah yaitu sepupu dua kali, namun tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan Bontocinde, Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama 1. Saharuddin alias Buhari, 2. Hasan Basri, 3. Abd. Kadir, 4. Suardi, 5. Supriadi alias Rusli.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan di dilaksanakan pada tahun 1963 dan pencatatan pernikahan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tertib.
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai alas hukum untuk mendapatkan tunjangan Veteran dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Rakina Dg. Rannu) dengan Pemohon II (Kosang Dg. Lau alias Kusang) yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Bontocinde, dahulu Desa Maradekaya, sekarang Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah dibacakan permohonannya oleh ketua majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501055775 tertera nama kepala keluarga atas nama Kusang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar pada tanggal 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P1.
2. Fotokopi Surat Petikan tunjangan Veteran Republik Indonesia atas nama Dg. Rannu, Nomor Kep/09/08/38/A-VII/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanahan Republik Indonesia, Direktorat Jederal Kekuatan Pertahanan, tanggal 10 Mei 2011 telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok serta bermaterai cukup oleh ketua majelis di beri kode P2.
3. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Takalar atas nama Kusang Bin Baleng, Nomor 69/V/1990, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Takalar, tanggal 12 Juni 1990 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh Ketua majelis diberi kode P3.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu lembaga yang diatur oleh negara Republik Indonesia sehingga setiap warga negara wajib mematuhi segala peraturan yang diatur dalam perkawinan, salah satunya adalah bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, sebagaimana dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian setiap perkawinan yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia harus mempunyai akta nikah.

Menimbang, bahwa dengan akta nikah maka seorang telah mempunyai dasar hukum atas adanya perkawinan yang dilaksanakannya namun demikian perkawinan yang dilaksanakan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dapat disahkan oleh pengadilan khususnya yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga berdasarkan yurisdiksi absolut maka Pengadilan Agama yang berwenang mensahkan perkawinan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah keduanya beragama Islam sehingga permohonannya diajukan ke Pengadilan Agama, dengan demikian permohonan Itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berada pula dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar sebagaimana bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73050325032501055775 tertera nama Kepala Keluarga atas nama Kusang alias Kosang Dg. Lau selaku Pemohon II dan Pemohon I selaku Isteri dan Kartu Keluarga tersebut dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar pada tanggal 26 Juli 2011, sehingga berdasarkan yurisdiksi relatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 142 RBg dengan demikian maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima hingga menyelesaikan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1963 yaitu sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3, Penetapan Pengadilan Agama Takalar No. 63/V/1990, tanggal 12 Juni 1990 maka telah terbukti Pemohon I (Rakina Dg. Rannu) adalah Isteri dari Pemohon II (Kusang alias Kosang Dg. Lau),

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan administratif dan atau dapat digunakan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar oleh Pemohon I dan Pemohon II,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka diperoleh faktanya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1963 dinikahkan oleh imam dengan wali nikah adalah bapak kandung Pemohon I dengan dua orang saksi nikah serta maharnya berupa cinci emas atau 28 real, serta Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jejak dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II guna dijadikan sebagai alas hukum terhadap sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun dalam tata cara perkawinan Islam sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agama Islam yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Lingkungan Bontocinde, dahulu Desa Maradekaya sekarang Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah terbukti Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah, pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 (d) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat digunakan untuk mendapatkan Tunjangan Veteran pada Kantor PT TASPEN cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rakina Dg. Rannu) dan Pemohon II (Kosang Dg. Lau alias Kusang) yang dilaksanakan pada tahun 1963, di Lingkungan Bontocinde dahulu Desa Maradekaya sekarang Kelurahan Patte'ne, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 19 September 2011 M/ 20 Syawal 1432 H. oleh Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Takalar selaku ketua majelis, Dra. Kartini Suang dan Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Kartini Suang

Dra. Hj. Hasnaya Rasyid, M.H

Andi Muh. Yusuf Bakri, S.HI



Panitera Pengganti

Hasniah, S.H

Perincian Biaya

- Pendaftaran : Rp. 30.000,
- ATKperkara : Rp. 50.000,
- Panggilan : Rp. 105.000,
- Redaksi : Rp. 5.000,
- Materai : Rp. 6.000,
- Jumlah : Rp. 196.000,

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).